



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K.803/2013

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu ditetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bulungan dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bulungan Tahun 2014 dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;
14. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.715/2013
15. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 561/K.72/2013;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013;
2. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 561.2/5219/BHI/DTKT tanggal 4 Desember 2013 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum (UMK) Kabupaten Bulungan Tahun 2014;
3. Surat Bupati Bulungan Nomor 561/657/DTKT-I/XI/2013 tanggal 19 November 2013 perihal Rekomendasi UMK Kabupaten Bulungan Tahun 2014;
4. Berita Acara Kesepakatan Dewan Pengupahan Kabupaten Bulungan Nomor 04/DEPEKAB-BUL/XI/2013 tanggal 18 November 2013 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bulungan Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Upah Minimum Kabupaten Bulungan Tahun 2014 sebesar Rp. 2.080.500,00 (Dua juta delapan puluh ribu lima ratus rupiah).
- KEDUA** : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilarang mengurangi atau menurunkan upah dimaksud.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 Desember 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR.H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor;
5. Bupati Bulungan di Tanjung Selor;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor;
8. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor;
10. Ketua DPD Apindo Kalimantan Timur di Balikpapan;
11. Ketua DPD Kahutindo Kalimantan Timur di Samarinda;
12. Ketua DPD Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
13. Ketua DPC Serikat Pekerja/Buruh Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006